



BUPATI BANGGAI

Luwuk, 23 November 2022

Kepada
Yth, Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Kabupaten Banggai
di -
Tempat

SURAT EDARAN Nomor : 060 / 3124 / Bag.org

PERUBAHAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1066 Tahun 2022 dan Nomor : 03 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, Sebagai Berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih/ Wafat Yesus Kristus
6.	22 – 23 April	Sabtu - Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al-Masih/ Kenaikan Yesus Kristus
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hihriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

1. Untuk pelaksanaan ibadah puasa. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi Umat Muslim, tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah, 1 Syawal 1444 Hijriah dan 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah mengikuti penetapan Menteri Agama Republik Indonesia
2. Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat yang mencakup kepentingan Masyarakat luas seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Unit kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan unit kerja Pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan Pegawai dan Pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Surat Edaran ini disampaikan/diteruskan kepada seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai agar seluruh Pegawai/Karyawan dan Pekerja dapat mengetahui tentang penetapan Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.

WAKIL BUPATI BANGGAI



[Handwritten signature]

Drs. H. FURQUANUDDIN MASULILI, MM